



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx , Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pegawai swasta, dahulu bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2011 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 304/DA/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Tenggarong sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir selama kurang lebih 4 tahun setelah itu Penggugat kembali ke Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Irga Pratama, umur 4 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tanggal 20 April 2015 disebabkan antara lain:
 1. Tergugat tidak pernah menjalankan syariat agama islam dengan baik;
 2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 3. Tergugat sering main judi sabung ayam dan domino;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Mei 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Longdoan, Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Tenggarong dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Tenggarong, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Tenggarong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Tenggara Nomor 304/DA/VII/2011, tanggal 04 Juli 2011, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Xxxxxxx xxxxxxxx , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Tenggara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tenggara yang bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan mereka bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk tidak main judi, Tergugat marah sehingga mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi sabung ayam dan judi kartu domino karena terkadang juga main judi bersama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Xxxxxxx xxxxxxxx , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, bertempat tinggal di Sudu, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Irvan sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sepuluh tahun yang lalu di Tenggarong;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Tenggarong yang berdekatan dengan rumah kos saksi;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah kos mereka bahkan saat itu Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa selain karena pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka main judi dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk meninggalkan judi, Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi, baik judi kartu maupun judi sabung ayam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kos dan tidak lama kemudian Penggugat pulang ke Toraja sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan syari'at agama Islam dengan baik, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi sabung ayam dan domino yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta tiga orang saksi yaitu Xxxxxxx xxxxxxxx dan Xxxxxxx xxxxxxxx dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan dalam pertengkaran tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat suka main judi dan apabila diingatkan oleh Penggugat untuk meninggalkan judi Tergugat justru marah kepada Penggugat, kedua saksi juga sering melihat Tergugat main judi baik judi kartu maupun judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi melihat hal yang sama, yaitu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Tergugat mempunyai tabiat buruk, yaitu suka main judi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tabiat buruk Tergugat tersebut yang sudah susah untuk dirukunkan kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana salah satu pihak (Tergugat) telah pergi meninggalkan pihak lain (Penggugat) tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja di tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sakban 1438 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Mahmud, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ilyas

Hafidz Umami, S.H.I.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera,

Drs. Mahmud, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	620.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	: Rp	711.000

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)